

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan Sosial Perkawinan Antar Etnik

Hambatan sosial ini terkait dengan perilaku, penampilan, dan interaksi sosialnya. Dalam keluarga perkawinan antar etnik di Bukittinggi hambatan sosial biasa terjadi pada awal mereka membina atau membangun keluarganya yang baru, mereka memiliki kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan pasangannya. Dimana mereka harus menerima dan memahami kebudayaan pasangannya yang berbeda dengan kebudayaan yang dianutnya sebelumnya. Proses adaptasi ini mempengaruhi interaksi dan komunikasi mereka terhadap keluarga pasangannya. Mereka mengakui pada awal pernikahan, mereka memiliki kesulitan pada pola interaksi mereka, hal ini disebabkan oleh perbedaan prinsip budaya yang mereka anut. Selanjutnya adalah terjadinya eksklusi sosial atau pengucilan terhadap salah satu pasangan perkawinan antar etnik di Bukittinggi, dimana salah satu pasangan memilih untuk meninggalkan klan atau keluarganya demi menikahi pasangannya. Selanjutnya aspek status/ kelas juga menjadi salah satu penghambat perkawinan antar etnik, karena aspek kelas merupakan salah satu kriteria penilaian terhadap suatu keluarga. Kemudian stigma sosial dan kebiasaan sehari-hari juga menjadi hambatan sosial yang terjadi pada keluarga perkawinan antar etnik, hal ini dapat menimbulkan suatu konflik apabila salah satu suku menganggap budaya yang

dianutnya adalah budaya yang paling baik dan benar, sehingga kebudayaan lain dinilai menyimpang dari budaya yang dianutnya.

2. Hambatan Budaya Perkawinan Antar Etnik

Hambatan secara kultural, keluarga perkawinan antar etnik tentunya juga memiliki hambatan-hambatan dalam membina hubungan keluarga mereka. Sama halnya dengan hambatan sosial, hambatan kultural ini dominan terjadi saat mereka memulai membangun keluarganya. Pasangan perkawinan antar etnik mengakui mereka memiliki kesulitan untuk menyatukan prinsip budaya yang mereka anut. Adapun hambatan-hambatan kultural yang dimiliki keluarga perkawinan antar etnik adalah berupa penyatuan prinsip kebudayaan, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan agama sekalipun. Dari perbedaan prinsip tersebut, kedua pasangan harus mampu menghadapi perbedaan latar budaya mereka demi menjaga kesejahteraan keluarga mereka. Maka dari itu keluarga perkawinan antar etnik berusaha untuk tidak memenangkan salah satu budaya yang mereka miliki.

3. Cara mengatasi hambatan perkawinan antar etnik

Untuk mengatasi hambatan di atas, keluarga perkawinan antar etnik memiliki strategi untuk meredakan perselisihan yang terjadi di dalam keluarga perkawinan antar etnik tersebut. Adapun cara mengatasi perselisihan itu terbagi atas tiga bentuk yaitu yang pertama dengan proses belajar/adaptasi. Kedua, diselesaikan berdua secara musyawarah dan yang terakhir adalah dengan meminta bantuan dari keluarga luas ataupun pihak ketiga yang bersangkutan dengan keluarga perkawinan antar etnik.

4.2 Saran

Ada sejumlah saran yang direkomendasikan oleh penelitian ini, yakni:

1. Intansi Kemenag dan KUA Kota Bukittinggi untuk menambahkan dan mengklasifikasikan pencatatan perkawinan campuran ataupun perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi.
2. Pasangan perkawinan antar etnik tetap mewariskan nilai, norma, dan tradisi kebudayaan kepada penerusnya agar kebudayaan tidak punah. Karena kebudayaan merupakan aset kebanggan Indonesia.
3. Pasangan perkawinan antar etnik tetap menjaga keharmonisan keluarga mereka meski memiliki perbedaan prinsip budaya.
4. Keluarga perkawinan antar etnik tetap memelihara hubungan dengan baik dengan masyarakat sekitar.

